

MENGHADAPI STEREOTIP ADAT GANJURAN PADA MASYARAKAT LAMONGAN ANALISIS HUKUM DAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Sayyidun Najib *¹
Haikal Nortamami ²
Kamilatuzzakia ³
Al Habibah Dina Nur Wahidah ⁴
As'ad Assidiqi ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
*e-mail : syyaidunnajib@gmail.com ¹, haikalya763@gmail.com ², zakykamila464@gmail.com ³,
habibah.dnw@gmail.com ⁴, asadasidiqi@gmail.com ⁵

Abstract

Stereotip adalah persepsi negatif yang terbentuk terhadap individu atau kelompok, sering kali menyebabkan konflik dan penilaian merendahkan. Di Lamongan, stereotip terhadap masyarakat yang menjalankan adat Ganjuran, tradisi di mana perempuan melamar laki-laki menyebabkan ketegangan antara kelompok yang berbeda. Adat Ganjuran mencerminkan nilai kesetaraan dan keberanian, serta menjadi simbol kebersamaan dan keberlanjutan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stereotip terhadap peran dan hak perempuan, mengkaji relevansi norma hukum Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender, serta mengidentifikasi langkah-langkah hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan yang timbul akibat stereotip. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memahami pembentukan dan penerimaan stereotip dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Ganjuran tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga mendukung kesetaraan gender dan memberikan penghargaan lebih kepada perempuan dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: Stereotip, Adat Ganjuran, Kesetaraan Gender.

Abstract

Stereotypes are negative perceptions formed towards an individual or group, often leading to conflict and condescending judgments. In Lamongan, stereotypes of people who practice the Ganjuran custom, a tradition in which women propose to men, cause tension between different groups. The Ganjuran custom reflects the value of equality and courage, as well as being a symbol of cultural togetherness and sustainability. This study aims to analyze the influence of stereotypes on women's roles and rights, examine the relevance of Indonesian legal norms in achieving gender equality, and identify legal measures to reduce inequality arising from stereotypes. The method used is a qualitative approach to understand the formation and acceptance of stereotypes in society. The results of the study show that the Ganjuran Custom not only functions as a cultural symbol, but also supports gender equality and gives more appreciation to women in the context of marriage.

Keywords: Stereotypes, Ganjuran Customs, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut terhadap individu atau kelompok berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu telah terbentuk. Keyakinan ini lalu menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Terdapat kecenderungan untuk memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip negatif atau merendahkan kelompok lain.¹

Stereotipisasi yang terjadi antara masyarakat lamongan yang menjalankan adat ganjuran kepada masyarakat yang tidak menjalankan adat ganjuran sering menimbulkan konflik, gunjingan dan celaan sering terlontarkan antara keduanya. Adat ganjuran sendiri adalah tradisi lamaran unik yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, di mana pihak perempuan melamar pihak laki-

¹ Fatimah Saguni, "Pemberian Stereotype Gender," Musawa 6, no. 2 (2014): 200.

laki.² Tradisi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara bekasri atau pranikah yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa berbagai hantaran, seperti makanan tradisional, hasil bumi, atau barang simbolis lainnya.³ Hantaran ini tidak hanya sebagai wujud niat baik, tetapi juga merepresentasikan rasa hormat dan keseriusan pihak perempuan dalam membangun hubungan yang lebih formal. Tradisi ini mencerminkan nilai kesetaraan dan keberanian, berbeda dengan praktik lamaran pada umumnya yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Selain itu, Tradisi Ganjuran menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keberlanjutan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.⁴

Stereotip yang terjadi atas adat ganjuran di lamongan menjadi kegelisahan peneliti, sehingga dilakukan penelitian yang berfokus pada stereotip adat ganjuran dengan analisis hukum dan kesetaraan gender.

Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian yang ada seperti penelitian Saiful Bahri dkk⁵ hanya berfokus pada stereotip masyarakat Kao terhadap masyarakat pendatang trans jawa di desa Toliwang Kecamatan Kao Barat, dan penelitian Anis Wismoni⁶ yang berfokus pada stereotip kesetaraan gender pada adat pernikahan dini di madura tanpa ada analisis mengenai hukum islam di dalamnya kedua penelitian di atas masih kurang menyoroti hubungan antara stereotip adat Ganjuran dan kesetaraan gender dari sudut pandang hukum, terutama bagaimana hukum islam dapat berperan dalam merubah atau merekonsiliasi adat dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Banyak penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek sosial dan budaya, tetapi masih terbatas dalam memberikan analisis terkait dengan strategi hukum yang bisa dilakukan untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender dalam konteks adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis hukum yang mendalam terhadap stereotip adat Ganjuran dalam masyarakat Lamongan, serta menggali potensi perubahan normatif dalam rangka mencapai kesetaraan gender.

Tinjauan Pustaka

historisitas stereotip adat ganjuran

Pengertian stereotip

Stereotip berasal dari Bahasa Yunani, *stereos* (padat/kaku) dan *typos* (model).⁷ Secara umum stereotip merupakan suatu anggapan atau pandangan umum mengenai suatu kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan pandangan sosial.⁸ Dengan kata lain, penggeneralisasian stereotip tidak berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada kelompok masyarakat tersebut

² Novi Nurul Hidayah, "Tradisi Ganjuran Perspektif Teori AGIL Talcott di Dusun Dempel Kabupaten Lamongan," *Jurnal PUBLIQUE* 2, no. 1 (2021): 102–21.

³ Vina Tri Agustinningrum dan Sukarman Sukarman, "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120–38.

⁴ Agustinningrum dan Sukarman

⁵ Bahry, S., Bailussy, W., Simabur, L. A., Kahar, S., & Suwarjito, S. (2024). Stereotip Masyarakat Asli Kao Terhadap Pendatang Trans Jawa (Studi Komunikasi Antar Budaya di Desa Toliwang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1670-1676.

⁶ Yulinda, D., & Putri, S. R. (2023). Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 67-82.

⁷ Ahmad Suherman, "Stereotip antar warga dusun selopanggung dan dusun tunggul di desa selopanggung" Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kediri, (2022), 11.

⁸ Ilyas Lampe DKK. "stereotype, Prasangka dan Dinamika Anteretrnik", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 20, no. 1 (Juni 2017), 21.

sehingga dapat menghambat komunikasi yang efektif.⁹ Stereotip tidak muncul dengan sendirinya melalui pola pikir atau insting manusia tetapi stereotip dapat muncul berdasarkan sebuah kesadaran seseorang dalam pengalaman antar etnik dimana seseorang cenderung saling menyamakan perilaku dengan kelompok lain dan dianggap sebagai sebuah kesamaan dan ciri khas.¹⁰

Adat ganjuran

Adat ganjuran merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Lamongan yang sempat mengguncangkan dunia. Dimana tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang melibatkan keluarga perempuan dan dikenal sebagai symbol penghormatan keluarga tersebut.¹¹ Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam istilah jawa adat ganjuran dikenal sebagai *peningset* atau tali yang mengikat. Dalam istilah masyhur adat ganjuran merupakan acara meminang yang dilakukan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dengan membawa makanan seperti *tetel, gedhang, lemet* dan lain sebagainya.¹²

Tradisi ganjuran ini dianggap menjadi kewajiban sosial dalam masyarakat Lamongan yang erat kaitannya dengan adat istiadat Islam. Filosofi adat ini diangkat dari kisah sayyidah Khadijah yang melamar Rasulullah SAW dikarenakan mencerminkan nilai religious masyarakat Lamongan. Akan tetapi, adat ganjuran diinterpretasikan secara fleksibel dan subyektif, dimana tradisi ini dapat gugur apabila wanita berasal dari luar wilayah Lamongan karena dianggap tradisi sudah tidak berlaku.

Namun, pada dasarnya tradisi ini tidak mendominasi hasrat untuk menikah pada perempuan, akan tetapi proses ini dilakukan sebagai penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat Lamongan. Hal ini menggambarkan tanggung jawab sosial keluarga perempuan untuk menjaga harkat keluarganya sebagai bentuk kemandirian dan kekuatan budaya. Kendati demikian, keputusan tetap berada pada pihak laki-laki. Keluarga laki-laki boleh memutuskan untuk menerima atau menolak lamaran dari pihak perempuan. Sehingga tradisi ini tidak memarginalkan keseimbangan peran gender dalam proses pernikahan.¹³

makna ritual ganjuran membuktikan bahwa identitas budaya bersifat dinamis. Pada mulanya adat ini hanya dianggap sebagai tradisi lokal. Namun seiring berjalannya waktu, adat ganjuran melambangkan identitas kolektif yang membedakan masyarakat Lamongan dengan norma umum masyarakat lain. Dimana perempuan dapat membawa symbol kehormatan keluarga dan memiliki peran aktif dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dalam hal ini perempuan melamar laki-laki tidak lagi dianggap tabu melainkan sebagai simbol keberanian dan emansipasi dalam konteks modern.¹⁴

Analisis hukum adat dan kesetaraan gender dalam adat ganjuran

Analisis hukum adat ganjuran

Pada kacamata dunia, adat lamaran atau meminang yang dilakukan sebelum melakukan sebuah upacara pernikahan masyhur dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Berbeda halnya dengan masyarakat Lamongan, di mana pihak keluarga perempuan

⁹ Ilyas Lampe DKK. "stereotype, Prasangka dan Dinamika Anteretik", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 20, no. 1 (Juni 2017), 22.

¹⁰ Ahmad Suherman, "Stereotip antar warga dusun selopanggung dan dusun tunggul di desa selopanggung" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2022), 12.

¹¹ Cintya Ratnaduhita & Edi Dwi Riyanto "Ganjuran: Refleksi Spiritualitas Masyarakat dan Identitas Budaya Lamongan", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8. No. 1 (2025), h. 23.

¹² Vina Tri Agustinnigrum & Sukarman Sukarman, "Tradisi Ganjuran di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)" *Morfologi, Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (Oktober 2024), h. 125.

¹³ Tania Putri Anhary, "Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki dan Bias Gender di Madura", *Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2023):2599-2473.

¹⁴ Cintya Ratnaduhita & Edi Dwi Riyanto "Ganjuran: Refleksi Spiritualitas Masyarakat dan Identitas Budaya Lamongan", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8. No. 1 (2025), h. 25.

yang meminang keluarga laki-laki sehingga hal ini dianggap tabu dan menyimpang. Namun faktanya, tidak ada hukum pasti tentang larangan perempuan melamar laki-laki. Sebagaimana kisah Sayyidah Khodijah yang melamar Rasulullah SAW. Kisah ini kemudian menjadi ibroh bahwa tidak ada nash atau dalil yang melarang perempuan melamar laki-laki.

Dalam beberapa literatur kitab hadist menerangkan bahwa perempuan diperbolehkan melamar laki-laki sebagaimana dalam Shahih Bukhari susunan al-Nasa'i al-Kubra dan Sunan Ibnu Majjah:

“disuatu ketika terdapat wanita datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, Wahai Rasulullah apakah engkau membutuhkanku? Anak perempuan Annas menyahut, Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Kemudian Annas berkata, Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.”¹⁵

Bahkan Khalifah Ummar bin Khattab r.a pernah menawarkan putrinya yang merupakan seorang janda ditinggal wafat suaminya sewaktu perang uhud kepada Utsman. Tetapi khalifah Utsman tidak kunjung memberi jawaban hingga terdengar oleh Rasulullah kemudian Rasulullah meminang Hafshah. Dalam hal ini peminangan terhadap pria bukan hanya dapat dilakukan oleh perempuan tersebut, melainkan dapat dilakukan oleh wali dari keluarga perempuan. Sebagai mana hadist yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari;

“Bahwasanya tatkala Hafshah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. Umar bin al-Khaththab berkata, Aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, Akan aku pertimbangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudian Utsman mendatangkiku dan berkata, Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Umar melanjutkan, Kemudian aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti Umar denganmu. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam meminangnya. Maka, aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apa pun? Umar menjawab, Ya. Abu Bakar berkata, Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu”¹⁶

Dalam redaksi tersebut diatas, jelas tidak terdapat larangan pada tradisi ganjuran baik Rasulullah maupun para sahabat tidak menganggap bahwa perempuan yang melamar laki-laki dianggap rendah dan tercela. Adat ganjuran ini justru mengindikasikan bahwa perempuan dapat menyatakan keinginannya dikarenakan hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama. Hal ini sesuai dalam konteks Undang-undang Indonesia dan dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 11 ayat (1) bahwa peminangan dapat dilakukan oleh seseorang yang mencari pasangan dan dapat pula diwakilkan oleh pihak yang dapat dipercaya.¹⁷

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang memungkinkan untuk mencari maksud dari adat tersebut juga, pemahaman dan pengalaman yang mendalam tentang streatip adat ganjuran dengan implikasinya terhadap kesetaraan gender. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami streatip terbentuk, diterima, dan di pertahankan sama masyarakat lamongan, juga bagaimana hal tersebut berkesinambungan dengan hukum dan kesetaraan gender.

¹⁵ Muhammad bin Isma'i Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. (Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1442 H), 13.

¹⁶ Muhammad bin Isma'i Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. (Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1442 H).

¹⁷ Ratna Dewi Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqosid Syariah”. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2022),

1. Desain Penelitian

Penelitian ini di rancang menggunakan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam pengalaman masyarakat lamongan terkait stereotip adat ganjuran dan akibat atau dampaknya terhadap kesetaraan gender. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menitik beratkan kepada satu komunitas atau budaya tertentu dan memberi nilai praktik serta nilai adat yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang bagus dan valid dan dapat di tangguhkan, beberapa metode pengumpulan data yang dapat di gunakan antara lain:

a. Wawancara mendalam:¹⁸ melakukan wawancara kepada masyarakat Lamongan, baik laki-laki maupun perempuan, tokoh adat, dan pemuka agama untuk menegetahui persepsi mereka kepada stereotip adat ganjuran dan pandangan mereka tentang kesetaraan gender. Wawancara ini akan memberikan pengetahuan subjektif mengenai bagai mana stereotip tersebut mempengaruhi kehidupan harian masyarakat Lamongan.

b. Diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD):¹⁹ FGD bisa di lakukan oleh klompok-klompok tertentu dalam msyarakat, seperti pemuda, wanita, atau kelompok adat, untuk memusyawarohkan atau mendiskusikan stereotip yang ada dan akibat nya terhadap kesetaraan gender. Metode ini memungkinkan interaksi antara peserta yang dapat membuka persepektif baru.

c. Observasi partisipatif:²⁰ peneliti dapat memperhatikan dan meng observasi langsung kegiatan masarakat Lamongan. Khusus nya yang terkait pada adat ganjuran dan praktik sosial yang berkesinambungan dengan gender. Obsevasi ini dapat dilakukan di dalam acara adat, pertemuan komunitas, atau kegiatan sosial yang melakukan bagaimana stereotip dijalankan dalam praktik.

d. Studi document:²¹ mempelajari literatur yang ber hubungan dengan adat ganjuran, hokum yang sering di pakai, juga regulasi terkait kesetaraan gender. Ini dapat melibatkan studi terhadap dokumen hokum nasional, peraturan daerah, serta catatan sejarah dan dokumen adat ganjuran.

3. Analisis data

Data yang di dapatkan dari wawancara, FGD, Oservasi, dan studi dokumen akan di analisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis ini akan melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Transkrip data: merubah rekaman wawancara atau FGD menjadi teks tulisan yang siap di analisis

b. Koding:²² menandai atau mengkodekan tema-tema utama yang muncul dari data wawancara juga observasi. Semisal, kode yang berkaitan dengan pendapat stereotip, peran tradisional gender dan hak-hak wanita dalam adat ganjuran.

c. Identifikasi tema:²³ mengidentifikasi tema-tema besar yang berkaitan dengan stereotip adat, hokum yang relevan, juga persepektif kesetaraan gender.

d. Analisis kontekstual: mengaitkan penemuan yang muncul dengan teori-teori terkait, seperti teori kesetaraan gender, teori hukum adat, dan hak asasi manusia, untuk memberikan deskripsi penjelasan yang lebih dalam tentang bagaimana stereotip tersebut dapat dihasilkan dan berperan dalam masyarakat.

4. Kerangka teoritis

¹⁸ Makbul, Muhammad. "Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian." (2021).

¹⁹ Afyanti, Yati. "Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12.1 (2008): 58-62.

²⁰ Pratiwi, Putri Adinda, et al. "Mengungkap metode observasi yang efektif menurut pra-pengajar EFL." *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2.1 (2024): 133-149.

²¹ Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181.

²² Mahpur, Mohammad. "Memantapkan analisis data kualitatif melalui tahapan koding." (2017).

²³ Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Untuk menganalisis data, kerangka teoritis yang relevan akan di pakai untuk memberi perspektif yang lebih luas. Ada sebagian teori yang dapat di pakai antara lain:

- a. Teori gender: Teori di gunakan yang dibentuk secara sosial dan bagaimana stereotip terkait gender yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Teori ini dapat membantu untuk memahami pembagian peran yang tidak sedrajat antara wanita dan pria dalam adat ganjuran.
- b. Teori hukum adat: Untuk memahami apa itu adat ganjuran kok ber interaksi dengan hukum nasional dan apakah ada potensi konflik atau harmonisasi antar hukum adat dan hak-hak kesetaraan gender.
- c. Teori hak asasi manusia. Untuk Mencari tau bagaimana stereotip tersebut berpotensi melanggar hak-hak perempuan, yang dapat di plajari dalam konteks hak-hak sipil, politik, dan sosial.

5. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan adalah bahwa stereotip adat Ganjuran di Lamongan masih mempengaruhi kesetaraan gender, terutama dalam hal pembagian peran sosial dan politik antara laki-laki dan perempuan. Namun, dengan adanya intervensi hukum yang memperhatikan kesetaraan gender, praktik adat tersebut dapat disesuaikan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara adat Ganjuran dan kesetaraan gender di Lamongan, serta memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

6. Validitas dan reliabilitas

Untuk memastikan hasil penelitian dapat di percaya atau tidak, beberapa Teknik untuk menaikkan nilai prosentase validitas dan reliabilitas penelitan antara lain:

- a. Triangulasi:²⁴ memakai beberapa sumber data (wawancara, FGD, observasi, dan setudi dokumen) untuk memastikan bahwa penemuan yang di dapat lebih akurat dan komprehensif.
- b. Member cheking: Mengembalikan penemuan sementara kepada partisipan untuk mengecek apakah interpretasi penelitian yang tepat atau jitu dan sesuai dengan pengalaman mereka.
- c. Audit trail: Mendokumentasikan proses penelitian secara rinci dan mendalam untuk memastikan transparansi dalam analisis data dan proses pengambilan keputusan.

7. Etika penelitian²⁵

Dalam melakukan penelitian ini, etika ini sangat berperan aktif, terutama dalam hal:

- a. Persetujuan informasi: Memastikan bahwa semua partisipan ikut andil dalam persetujuan setelah dikasih penjelasan yang jelas tentang tujuan dan prosedur penelitian.
- b. Kerhasiaan: Menjaga privasi identitas partisipan dan data pribadi mereka.
- c. Tidak membebani partisipan: menghindari memaksa partisipasi atau membebani partisipan dengan pertanyaan atau kegiatan yang tidak nyaman.

8. Kesimpulan dan saran

Setelah analisi data, penelitian ini dapat diharapkan menghasilkan kesimpulan mengenai:

- a. Bagaimana mengenai stereotip adat ganjuran berfungsi pada masyarakat Lamongan.
- b. Bagaimana mengenai stereotip tersebut berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
- c. Saran untuk mengatasi ketidak setaraan gender pada praktik adat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai buday yang ada.

Metode penelitian ini dapat memberikan pengkajian yang mendalam mengenai bagaimana adat Ganjuran memengaruhi kesetaraan gender pada masyarakat lamongan dan bagaimana hukum serta kesetaraan gender bias di promosikan dalam konteks akal.

²⁴ Arianto, Bambang. "Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif." (2024).

²⁵ Haryani, Wiworo, and Idi Setiyobroto Idi Setiyobroto. "Modul Etika Penelitian." (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat *Ganjuran*

Asal Mula Adat *Ganjuran*

Tradisi *ganjuran* bermula dari kisah zaman kerajaan dahulu yang ada di Lamongan, tepatnya pada Tumenggung Lamongan yaitu Raden Panji Poespokoesome yang memiliki dua anak laki-laki kembar yang tampan bernama Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki arti putra bangsawan yang menawan. Anak-anak itu terkenal dengan ketampanannya dan banyak di kagumi banyak masyarakat, jadi tidak mengherankan jika banyak gadis dari berbagai daerah yang ingin dijadikan seorang istri dari dua pangeran tampan tersebut.

Bukan hanya dari kalangan bangsawan saja, gadis yang ingin melamar kedua pangeran tersebut juga datang dari rakyat biasa. Bahkan ibu-ibu yang memiliki anak perempuan juga menginginkan anak perempuannya dipinang oleh salah satu pangeran yang tampan nan rupawan tersebut. Tetapi keinginan mereka hanya sebatas angan-angan saja, karena faktanya tidak ada yang berani mengungkapkan keinginan mereka untuk menikahkan putri mereka dengan salah satu putra tampan Raden Panji Poespokoesome tersebut. Hal ini disebabkan oleh kesadaran derajat dan kasta mereka yang saat itu masih sangat kuat dan menjadi standar bahwa kaum bangsawan harus menikah dengan yang sederajat, begitu pula sebaliknya.

Selain tampan, Raden Panji Laras dan Panji Liris juga dikenal masyarakat mempunyai kegemaran yang jelek, yaitu berjudi dengan menggunakan menyabung ayam. Meskipun ibunya sudah sering melarang kebiasaannya yang terpuji ini, tetapi keduanya tetap tidak dapat meninggalkan kegemarannya menyabung ayam. Bahkan untuk menghindari kemarahan ibunya, keduanya bila menyabung ayam tidak lagi di wilayah Kabupaten Lamongan, tetapi dilakukan di luar wilayah Lamongan terutama di Kabupaten Wirosobo dekat Kediri (sekarang daerah Kertosono)

Bupati Wirosobo (Tumenggung Kediri) juga mempunyai dua orang puteri kembar yang sangat cantik, bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Sebagai anak gadis, pada waktu itu kedua putri tersebut dipingit, sehingga tidak pernah tahu keadaan di luar rumah kabupaten. Untuk mengetahui keadaan di luar rumah keduanya hanya dapat mengintip melalui celah jendela kamarnya. Sehingga pada suatu hari, keduanya dikejutkan oleh suara orang bersorak-sorai di halaman rumah kabupaten. Karena rasa ingin tahunya, keduanya mengintip keluar melalui celah jendela kamarnya ternyata ada kerumunan orang menyabung ayam, diantara kerumunan tersebut tampak dua pemuda yang sangat tampan, yakni Raden Panji Laras dan Panji Liris. Melihat kedua pemuda tampan tersebut, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun jatuh cinta pada pandangan pertama.

Bayangan ketampanan Raden Panji Laras dan Panji Liris pun selalu terbayang di pikiran Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi sehingga setiap malam kedua putri tidak bisa tidur, dan keadaan ini mengakibatkan kedua putri sakit. Meskipun sudah mendatangkan banyak dukun dan tabib, kedua putri masih belum bisa disembuhkan. Berkat kesabaran dan ketekunan ibunya, kedua putri mengutarakan isi hatinya bahwa sebenarnya keduanya menderita sakit cinta. Keduanya merasa jatuh cinta kepada kedua pemuda yang sering menyabung ayam di halaman rumah kabupaten Wirosobo yakni Raden Panji Laras dan Panji Liris.

Mendengar pernyataan tersebut, Nyai Bupati Wirosobo memberitahu agar membuang perasaan itu. Karena menurut adat yang berlaku, sebagai perempuan hanya dapat menerima kedatangan laki-laki yang meminangnya bukan sebaliknya. Namun, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi menolak dan mengatakan lebih baik mati dari pada harus membuang perasaannya. Setelah melalui perundingan keluarga dan rasa sayang Bupati Wirosobo ke kedua putrinya, beliau pun mengirim utusan untuk melamar ke Lamongan.

Setelah menerima lamaran, Raden Panji Poespokoesome pun menyampaikan kepada kedua putranya tentang lamaran itu. Mendengar itu, kedua pangeran pun mengatakan belum pernah bertemu dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi meskipun keduanya sering menyabung ayam di halaman rumah Bupati Wirosobo, dan kedua pangeran mengatakan kalau masih ingin membujang (belum mau menikah). Setelah berbagai pertimbangan untuk menjaga hubungan baik antara Bupati Lamongan dan Bupati Wirosobo, Raden Panji Poespokoesome

menyarankan agar kedua puteranya menolak secara halus dengan cara mengajukan persyaratan yang sulit diwujudkan. Setelah berpikir sejenak, kedua pangeran mengajukan syarat agar kedua putri datang ke Lamongan sambil masing-masing membawa sebuah genuk/gentong yang dibuat dari batu berisi air penuh dan membawa kipas/alas dari batu yang akan dijadikan prasasti tentang pernikahan.

Setelah memenuhi syarat yang telah disebutkan, Bupati Wirosobo mengirim utusan kembali ke Kabupaten Lamongan agar kedua pangeran menjemput Dewi Andansari dan Andanwangi di seberang sungai Lamong yang merupakan perbatasan bagian selatan wilayah Kabupaten Lamongan (Desa Babatan Kecamatan Mantup). Karena air sungai makin ke tengah makin dalam, dan agar kain yang dipakai tidak basah, maka Andansari dan Andanwangi terpaksa harus mensingsingkan kainnya, sehingga kedua betis gadis-gadis ini kelihatan.

Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris yang sejak tadi memperhatikan dari seberang sungai sangat terkejut setelah melihat bahwa betis kedua putri cantik itu penuh ditumbuhi rambut layaknya betis laki-laki. Di dalam hatinya Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris tidak dapat menerima Andansari dan Andanwangi yang meskipun cantik tetapi betisnya penuh ditumbuhi rambut. Dengan segera Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris memutar kudanya dan melarikan dengan kencang menuju Kabupaten Lamongan. Andansari dan Andanwangi tidak merasa bahwa Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menyakiti dirinya, dan mengira bahwa kedua jejak itu masih merasa malu-malu atas kedatangan kedua putri itu. Kedua putri itu berinisiatif menyusul ke pendapa Kabupaten Lamongan.

Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris sesampainya di rumah segera melapor kepada ayah-ibunya apa yang dilihat ketika menjemput Andansari dan Andanwangi, dan keduanya menyatakan tetap tidak mau menerima kedua putri tersebut. Bupati Lamongan menyadari bahwa hal ini akan berakibat peperangan antara Lamongan dengan Wirosobo dan pertumpahan darah tentu terjadi. Apalagi Andansari dan Andanwangi merasa sangat tersinggung karena harga dirinya dilecehkan, telah mengancam akan melaporkan kepada ayahnya karena kedatangannya di pendapa Kabupaten Lamongan tidak mendapatkan sambutan sebagai layaknya tamu terhormat.

Bupati Wirosobo setelah mendapat laporan kedua puterinya tentang penolakan Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, segera mengerahkan pasukan untuk menggempur Lamongan. Bupati Wirosobo juga minta bantuan pasukan dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Japaran. Pasukan Kabupaten Lamongan juga menyiapkan diri dengan dipimpin panglima perangnya yang bernama Ki Sabilan. Setelah pasukan Kabupaten Wirasaba bersama sekutunya sampai di Lamongan, segera terjadi pertempuran yang sengit. Dalam pertempuran tersebut Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris gugur. Demikian juga Andansari dan Andanwangi mati terbunuh. Panglima perang Lamongan Ki Sabilan juga gugur dalam pertempuran itu. Akhirnya Bupati Lamongan Raden Panji Puspokusumo saling berhadapan dengan Bupawi Wirosobo, dan berakhir dengan kematian Bupati Wirosobo yang ditusuk dengan keris pusaka Kyai Jimat oleh Raden Panji Puspokusumo. Prajurit Wirosobo dengan sekutunya dari Kediri kembali ke daerah masing-masing.²⁶

Dibuktikan dari hasil wawancara, yaitu

“Ganjuran iku dilaksanakno wong lanang nang nggone wong wedok sebagai tanda pengikat, fungsine ganjuran iku mengikat wanita seng tujuane sebagai tanda ditali, ndah wong wedok seng ditali gak oleh dilamar wong liyo. Mbiyen ki ceritane onok putri loro kediri seng jenenge Dewi andansari karo Dewi Andanwangi iku ngelamar nang Lamongan, tapi pas arep nyebrang dilalah pangeran lamongan seng kembar ki nyawang sikile putri loro iku onok ulu ne seng akeh, mangkane pangeran loro kui nolak lamarane seng nggarai peperangan antara kediri karo Lamongan. Lah cerito iku seng ndadekne adat ganjuran berlaku nang Lamongan, Putri raja ae oleh ngelamar mosok

²⁶ Zahro', Y. F, “Komunikasi budaya dalam tradisi Ganjuran di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”, *UIN Sunan Ampel Surabaya* (2022).

wong biasa gk iso ngelamar juga, kedadean iku juga seng nggarai onok mitos wong lanang Lamongan gak oleh nikah karo wedok kediri”²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa adat ganjuran memiliki sejarah yang panjang dan mendalam. Tradisi *ganjuran* ini berakar dari cerita historis pada masa pemerintahan Bupati Lamongan ketiga, Raden Panji Poespokoosumo, sekitar tahun 1640-1665. Kisah ini menjadi titik awal dari adat *ganjuran* dan mitos tidak diperbolehkannya laki-laki Lamongan menikah dengan wanita Kediri, dan dari peristiwa/kisah ini menegaskan pentingnya tradisi dimana wanita melamar pria, yang terus dilestarikan hingga kini. Tradisi ini dikenal sebagai *peningset* dalam istilah Jawa, menggambarkan cara unik dimana pihak wanita melamar pihak pria, berbeda dengan kebiasaan umum di masyarakat Jawa lainnya.



Gambar 1. Gambar gentong dan batu persujudan di Masjid Agung Lamongan

Tahap-Tahapan Tradisi *Ganjuran*

Tahap-tahapan tradisi *ganjuran* disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan ketua RW salah satu dusun di Lamongan :

“Asline kui sakdurunge ganjuran dilaksanakno iku dimulai teko glagatan omong, nek wong jowo ngarani mbubak alas, mbubak alas iku biasa e nggowo gulo utowo kopi, nek wes onok kesepakatan teko pihak keluarga wedok, baru pihak wedok nekani nang seng lanang nggowo rupo panganan utowo jajanan iki loh seng diarani ganjuran. Beda ganjuran karo mbubak alas kui teko panganan e juga, seng ng mbubak alas nggowo panganan mentah, tapi nang ganjuran nggowo panganan mateng. Kekumpulan keluarga loro iki sekaligus rembukan nggawe dino pernikahan. ganjuran iki iso diarani silaturahmi kedua belah pihak, seng ng njerone podo nggowo gaman dewe-dewe seng artine gaman iku podo nggowo dino seng apik-apik, sak umpomo calon kemanten lanang apene digowo nang kemanten wedok biasa e seng nggawe dino pihak lanang, sebalik e nek kapan kemanten wedok seng di gowo ng lanang biasae seng nentukno dino seng wedok (endi seng mlaku, kemanten lanang utowo wedok iku seng nggawe dinone), biasa e nang ganjuran gawe dino ugo sekaligus tukar cincin”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebelum melakukan lamaran/*ganjuran* pihak wanita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa laki-laki yang akan dilamar belum mempunyai pasangan dan akan menerima lamaran tersebut yang sebelumnya ditandai dengan datangnya

²⁷ Wawancara dengan Karsiyatun (warga desa Morogo salah satu desa di Kabupaten Lamongan), 23 Maret, 2025.

²⁸ Wawancara dengan Mustakim (RW Dusun Kauman salah satu dusun di Kabupaten Lamongan), 23 Maret 2025.

perwakilan dari calon mempelai laki-laki ke pihak keluarga wanita yang kemudian di namai *mbubak alas* yang biasanya di tandai dengan membawa beras, gula dan kopi (segala macam yang masih bentuk mentahan). Kemudian dilaksanakan *ganjuran* yang berbeda dengan *mbubak alas* sebelum nya, yakni membawa makanan yang sudah matang seperti tetel, lemet, wingko, krecek, ketan salak, janganan, gedang/pisang, bongko yang semuanya mempunyai artian masing-masing.

Dalam adat *ganjuran* ini juga ditentukan kapan tanggal hari yang bagus untuk dilaksanakannya prosesi pernikahan dengan menggunakan kalender Jayabaya (*itungan jowo*) yang mana melambangkan harapan agar acara berjalan lancar dan kehidupan pengantin terhindar dari halangan, dan menjadi simbol perencanaan yang matang dan keberuntungan. Dengan memahami makna dari setiap ubarampe ini, tradisi *ganjuran* tidak hanya menjadi sebuah ritual, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai yang mendalam tentang kehidupan, persatuan dan keberkahan dalam rumah tangga.²⁹

Respon Masyarakat Lamongan Terhadap Adat *Ganjuran*

Respon adalah perilaku atau sikap tertentu yang muncul setelah adanya stimulus atau rangsangan berupa penerimaan melalui panca indera yang nantinya akan membentuk tingkah laku baru berupa persetujuan atau penolakan. Dalam menanggapi adat *ganjuran*, masyarakat Lamongan kebanyakan masih ingin melestarikan dan membudayakannya. Sebagaimana yang diungkapkan Inayah (salah satu warga Kabupaten Lamongan) dalam wawancara yang kami lakukan :

*"Ganjuran iku tradisi seng gak melanggar aturan, sekirane iso di lakoni lah lapo kok ditinggal, dalam adat ganjuran juga iso ngangkat derajate wong wedok, seng biasane wedok Cuma iso nunggu tapi nang adat iki wedok malah iso ngelamar nang wong lanang. Adat ganjuran saiki yo wes nyesuaikno sesuai adat daerah e masing-masing, juga nyesuaikno keadaan ekonomi keluarga, dadi yo wes gk onok hal seng nggarai adat kui di hapuskan"*³⁰

Dalam wawancara tersebut bisa diambil kesimpulan, bahwa masyarakat Lamongan menganggap bahwa adat *ganjuran* sah-sah saja dilakukan, karena tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara tersebut, bahwa adat *ganjuran* sekarang disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah dan kondisi keluarga, jadi tidak ada hal yang bisa menghapus adat *ganjuran* tersebut.

Perbedaan generasi dan wilayah dibesarkan bisa memengaruhi pendapat seseorang mengenai adat *ganjuran*, seperti halnya informan kami Rista (salah satu warga Kabupaten Lamongan) yang mengatakan :

*"setiap daerah pasti nduwe adat e masing-masing, nek keluarga ku gak mengharuskan nggawe adat ganjuran, soale aku sak keluarga wes suwe merantau nang suroboyo dadi wes gak nggawe tradisi koyok ngunu iku, wingi pas minsananku nikah yo gak nggawe adat ngunu ku soale keluarga ne ekonomine gak memadai"*³¹

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat Lamongan sudah tidak menggunakan tradisi tersebut dikarenakan berbagai alasan, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa adat *ganjuran* masih bisa untuk terus dilestarikan.

Analisis Hukum Wanita Melamar/meminang Laki-laki

Dalam bahasa Arab pinangan atau lamaran disebut khitbah, khitbah merupakan langkah awal menuju pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa saat memasuki ikatan perkawinan kedua belah pihak telah melakukan penelitian, memiliki pengetahuan yang cukup dan menyadari sepenuhnya komitmen yang mereka ambil (Hamdi ,2017). Peminangan

²⁹ Agustinningrum, Vina Tri, dan Sukarman Sukarman. "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024).

³⁰ Wawancara dengan Inayah (salah satu warga Kabupaten Lamongan), 23 Maret 2025.

³¹ Wawancara dengan rista (salah satu warga Kabupaten Lamongan), 24 Maret 2025.

atau proses meminang merupakan sebuah janji untuk menikahi seseorang di masa yang akan datang. Sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III pasal 13 tentang peminangan yang merupakan tahap awal dan belum memiliki kekuatan hukum ataupun kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, sehingga salah satu pihak dapat membatalkan peminangan tersebut.³²

Terkait hukum pinangan, mayoritas ulama berpendapat bahwa lamaran tidaklah wajib, berbeda dengan pendapat Dawud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa lamaran itu wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam perkara Khitbah/melamar. Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, lamaran tetap di syariatkan dalam islam agar calon mempelai serta keluarga mereka bisa saling mengenal. Hal itu juga membantu calon yang hendak melamar untuk lebih berkomitmen pada janji-janji yang akan dibangun dalam ikatan keluarga di masa depan. Sebuah kaidah fiqih menyebutkan :

مالا يتم الواجب الا به فهو الواجب

“suatu perkara yang bersifat menyempurnakan perkara wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib”

Adapun pandangan hukum islam tentang perempuan meminang laki-laki, setidaknya ada dua pendapat ulama, pertama adalah boleh dilakukan, landasannya adalah dalil ‘urf (adat/tradisi/kebiasaan). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa pinangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki agar sesuai dengan teks perintah dari sumber Al Qur’an dan Hadits. Pada dasarnya secara etimologi perintah untuk meminang dan menikah memang ditujukan untuk kaum laki-laki. Hal demikian diketahui dari penggunaan *dhomir muttashil* (kata ganti) *antum* (kalian laki-laki) pada surah An Nisa/4:3 yang mengindikasikan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang disukainya.³³

Secara konteks, mayoritas praktik pinangan terjadi dari laki-laki kepada perempuan, meskipun dalam beberapa konteks kehidupan ada cukup *ganjuran* banyak kejadian dimana yang melamar justru pihak perempuan, seperti hal nya adat yang ada di Kabupaten Lamongan. Faktanya praktik peminangan dari perempuan bahkan sudah terjadi sejak lama dan dinarasikan secara tersirat di dalam Al Quran yang artinya sebagai berikut :

“Dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain)” Al Ahzab/33:50

Menurut M. Sayyid Ahmad, perempuan boleh secara langsung mengungkapkan keinginannya untuk menikah dan meminta seorang laki-laki untuk menikahinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan dalam pandangan agama. Dia menegaskan bahwa tindakan ini harus tetap sesuai dengan nilai dan norma yang diterapkan masyarakat, disertai dengan niat tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa relevansi proses pinangan tidak berarti harus selalu dari laki-laki kepada perempuan, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi nilai dan norma.³⁴

Selain menggunakan dalil ayat kisah dalam Al-Qur’an yang menceritakan adanya niat meminang dari perempuan kepada laki-laki, faktanya sejarah juga mencatat bahwa peminangan seperti ini telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut terjadi sejak masa pra-Islam dikalangan bangsa Arab, seperti yang terjadi pada peminangan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kisah Nabi Yusuf As. dan Zulaikha, serta Musa As. dan salah satu putri Syuaib menunjukkan bahwa adanya hukum Islam yang tersirat melalui ayat kisah dalam kitab suci al-Qur’an. Oleh karena itu, nash tentang hukum sebenarnya tidak terbatas hanya pada ayat-ayat hukum yang jumlahnya hanya sekitar dari 10% dari total ayat

³² Wahyudani, Z., Tarantang, J., Nurrohman, N., & Astarudin, T., “Family Law Reform in Morocco”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (2023).

³³ Pahlevi, Rijal; Rahim, Rahimin Affandi Abdul, “Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3,2 (2023).

³⁴ Pahlevi, Rijal; Rahim, Rahimin Affandi Abdul, “Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3,2 (2023).

Al-Qur'an. Namun untuk bisa memproduksi hukum diperlukan ilmu khusus dan pemahaman mendalam sehingga dapat merumuskan hukum Islam melalui kisah-kisah tersebut.³⁵

Hampir setiap daerah memiliki variasi dalam tata cara proses peminangan dan pernikahan. Perbedaan ini telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilestarikan oleh masyarakat di masing-masing daerah. Seperti halnya adat *ganjuran* yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten Lamongan yang dilatar belakangi oleh kisah peristiwa leluhur di zaman kerajaan lalu, sehingga menjadi sebuah tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang.

Kesetaraan Gender Dalam Adat Ganjuran

Kesetaraan gender sebenarnya merupakan kondisi diri bagi wanita dan laki-laki untuk mengejawantahkan status dan kondisi yang sama-sama untuk merealisasikan hak asasinya secara utuh, termasuk kesamaan dan kesetaraan dalam bingkai hukum yang sekaligus bertindak sebagai subyek hukum. Sejarah bangunan hukum di Indonesia, sudah jauh-jauh hari menggagas dan giat melakukan bangunan keadilan gender dan kesetaraan, dan tujuannya adalah meniadakan perlakuan diskriminasi bagi perempuan, dimana hal itu timbul pada garis besar haluan negara tahun 1993-1998 sebagaimana disahkan oleh MPR.³⁶

Meski penuh hambatan dan tantangan, usaha tersebut berlanjut dan diperkuat atas konsep kesetaraan gender yang serta termaktub pada GBHN tahun 1999-2004, dan disusul muncul Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang pengarusutamaan Gender atau yang disingkat dengan istilah PUG. PUG adalah cara dan strategi untuk meraih keadilan gender dan kesetaraan, menggunakan progam kebijakan dengan mencermati aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan lelaki, dalam ruang lingkup segala aspek kehidupan.

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup perempuan meningkat, sehingga gerakan anti diskriminasi terhadap perempuan selalu menggema kepermukaan dilatari langsung dari diri perempuan itu sendiri. Meskipun semangat gerakan meningkatkan harkat martabat perempuan dilingkup kehidupan dan karir perlu selalu digelorakan, regulasi hukum Indonesia kurang menyambut secara positif. Gambarnya sampai sekarang, undang-undang keadilan gender dan kesetaraan belum terlihat ada inisiatif untuk menggulirkan regulasi keranah legislasi. Ujungnya, konsep pembentukan kesetaraan gender dan hak perempuan masih diposisikan secara implisit pada Undang-Undang Dasar 1945 didalam pasal 28 D serta pasal 28 H.³⁷

Salah satu hal yang seringkali dijadikan objek diskriminatif ialah mengenai gender atau yang biasa disebut jenis kelamin. Padahal gender dan jenis kelamin adalah hal yang berbeda, gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual. Sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama di Indonesia. Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem atau aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak mengherankan apabila terdapat banyak kebijakan yang merugikan perempuan. Seperti halnya yang disampaikan Dina (salah satu warga Kabupaten Lamongan) ketika kami wawancara:

³⁵ Asniah, Yeni, Eni "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Socio Politica*, 13,1, (2023)

³⁶ Sulistyowati, "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata social", *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1,2 (2021).

³⁷ Kasim, "Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender Oleh Prinsip-Prinsip Keagamaan", *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2,2 (2022).

³⁸ Muallimah, Yusuf, "DISKRIMINASI GENDER Dalam Promosi Jabatan", *CV. Azka Pustaka*, (2022).

*"Nek menurutku, adanya adat ganjuran ki malah ngekeki wajah gawe wong wedok. Seng biasane nang ndeso wong wedok gk diregani, Cuma dikongkon momong anak karo masak tapi nang adat ganjuran wong wedok oleh njupuk peran e ngelamar wong lanang, dadi gak cuma lungguh ngenteni wong lanang teko"*³⁹

Dapat diambil kesimpulan dari wawancara kami tersebut, bahwa dalam adat tradisi *ganjuran*, perempuan menjadi lebih dihargai karena bisa memposisikan dirinya sebagai pelamar (bukan yang dilamar) dan itu artinya dalam adat ini kesetaraan gender diberlakukan (tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki). Adat *ganjuran* memberikan kesempatan pada para wanita untuk melakukan hal yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki yakni melamar, dan masyarakat Kabupaten Lamongan pun masih melestarikan adat itu yang artinya mayoritas masyarakat Lamongan memiliki pandangan bahwa wanita juga bisa melakukan hal-hal yang lumrahnya dilakukan oleh laki-laki.

KESIMPULAN

Adat *Ganjuran* merupakan tradisi unik yang berasal dari kisah sejarah di Lamongan, yang melibatkan peristiwa antara Raden Panji Poespokoosumo dan dua putrinya, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Tradisi ini menekankan pentingnya peran wanita dalam melamar pria, yang berbeda dari norma umum di masyarakat Jawa. Dalam prosesnya, *Ganjuran* melibatkan beberapa tahap, mulai dari "mbubak alas" hingga pelaksanaan lamaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Masyarakat Lamongan umumnya mendukung pelestarian adat *Ganjuran*, meskipun ada beberapa yang tidak meneruskan tradisi ini karena berbagai alasan, termasuk perbedaan generasi dan kondisi ekonomi. Dalam konteks hukum, peminangan oleh wanita diakui dalam Islam, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adat *Ganjuran* juga mencerminkan kesetaraan gender, di mana wanita memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam hubungan, yang menunjukkan perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan.

Secara keseluruhan, Adat *Ganjuran* tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan penghargaan lebih kepada wanita dalam konteks pernikahan. Tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suherman, (2022). "Stereotip antar warga dusun selopanggung dan dusun tunggul di desa selopanggung" Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kediri, 11.
- Agustinningrum, Vina Tri, dan Sukarman Sukarman. (2024). "Tradisi *Ganjuran* Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5
- Asniah, Yeni, Eni., (2023). "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Socio Politica*, 13,1,
- Bahry, S., Bailussy, W., Simabur, L. A., Kahar, S., & Suwarjito, S. (2024). Stereotip Masyarakat Asli Kao Terhadap Pendatang Trans Jawa (Studi Komunikasi Antar Budaya di Desa Toliwang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1670-1676
- Cintya Ratnaduhita & Edi Dwi Riyanto, (2025). "Ganjuran: Refleksi Spiritualitas Masyarakat dan Identitas Budaya Lamongan", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8. No. 1, h. 25.
- Fatimah Saguni, (2014). "Pemberian Stereotype Gender," *Musawa* 6, no. 2, 200.
- Ilyas Lampe DKK. (2017). "stereotype, Prasangka dan Dinamika Anteretnik", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 20, no. 1, 2.
- Kasim, (2022). "Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender Oleh Prinsip-Prinsip Keagamaan", *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2,2

³⁹ Wawancara dengan Dina (salah satu warga Kabupaten Lamongan), 25 Maret 2025.

- Muallimah, Yusuf, (2022). "DISKRIMINASI GENDER Dalam Promosi Jabatan", *CV. Azka Pustaka*, Muhammad bin Isma'i Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. (Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1442 H).
- Novi Nurul Hidayah, (2021). "Tradisi Ganjuran Perspektif Teori AGIL Talcott di Dusun Dempel Kabupaten Lamongan," *Jurnal PUBLIQUE 2*, no. 1, 102–21.
- Pahlevi, Rijal; Rahim, Rahimin Affandi Abdul, (2023). "Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3,2
- Ratna Dewi Fatmaningtyas, (2022). "Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqosid Syariah". *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*
- Sulistyowati, (2021). "Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata social", *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1,2
- Tania Putri Anhary, (2023). "Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki dan Bias Gender di Madura", *Sosial dan Budaya* 6, no. 2
- Vina Tri Agustinningrum & Sukarman Sukarman, (2024). "Tradisi Ganjuran di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)" *Morfologi, Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5, h. 125.
- Wahyudani, Z., Tarantang, J., Nurrohman, N., & Astarudin, T, (2023). "Family Law Reform in Morocco", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*,
- Yulinda, D., & Putri, S. R. (2023). Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 67-82.
- Zahro', Y. F, (2022). "Komunikasi budaya dalam tradisi Ganjuran di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan", *UIN Sunan Ampel Surabaya*